



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 1405 / KP.01.2 / 7 / 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG,
HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (KIMWASMAT)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas bidang peradilan, khususnya pemantapan sistem pengawasan, bimbingan dan pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dipandang perlu untuk menunjuk para Hakim disamping tugas pokoknya, juga ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang, rta Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai pembantu tugas Pimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/096/SK/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006, tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan;
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/0945/1988 (SE. NO.2/1988) tanggal 18 Februari 1988 tentang pedoman pembagian tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG, SERTA HAKIM
PENGAWAS DAN PENGAMAT (KIMWASMAT) PADA PENGADILAN NEGERI
KUALA TUNGKAL KELAS II.**

KESATU :

Menunjuk Para Hakim yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini disamping tugas pokoknya ditunjuk pula sebagai Hakim Pengawas Bidang (KIMWASBID), serta Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) yang akan memberikan penelaahan, pemikiran untuk dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan, kesimpulan maupun keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

KEDUA :

Para Hakim yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 


SANGKOT LUMBAN TOBING

Daftar Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Nomor : W5-U3 / 1405 / KP.01.2 / 7 / 2022

Tanggal : 04 Juli 2022

NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1.	SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H.,M.H.	KETUA / HAKIM MADYA PRATAMA	KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS
2.	RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA MUDA	HAKIM PENGAWAS KEPANITERAAN PERDATA
3.	IRA OCTAPIANI, S.H.	HAKIM PRATAMA MUDA	HAKIM PENGAWAS SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
4.	RICHA SEPTIAWAN, S.H.	HAKIM PRATAMA MUDA	HAKIM PENGAWAS KEPANITERAAN HUKUM
5.	YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H.	HAKIM PRATAMA MUDA	HAKIM PENGAWAS SUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
6.	AGNES MONICA, S.H.	HAKIM PRATAMA MUDA	HAKIM PENGAWAS KEPANITERAAN PIDANA, DAN WASMAT
7.	DEWI AISYAH, S.H.	HAKIM PRATAMA MUDA	HAKIM PENGAWAS SUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022

 KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 


SANGKOT LUMBAN TOBING